

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA
LIAR YANG DILINDUNGI DI BALAI PENGAMANAN DAN
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN SEKSI III WILAYAH PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

FATYA ARTHA MELANIE

50.2020.208

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI BALAI
PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI III
WILAYAH PALEMBANG**



NAMA : Fatya Artha Melanie
NIM : 50 2020 208
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hasanul Mulkan, SH., MH

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

Anggota : 1. Dr. Ismail Petanasse, SH., MH

2. Dr. Angga Saputra, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatya Artha Melanie
NIM : 50.2020.208
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI III
WILAYAH PALEMBANG**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2024

Yang menyatakan,



Fatya Artha Melanie

MOTTO :

"Dan Bersabarlah kamu sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(QS. Ar - Rum: 60)

Skripsi ini sebagai bentuk persembahan kecil penulis

Kepada:

- ❖ Ayah Ibuku tersayang
- ❖ Mba dan Adik – adikku tercinta
- ❖ Almarhum dan Almarhumah Kakek Nenek hebatku
- ❖ Almamater hijau kebanggaanku

ABSTRAK

PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI III WILAYAH PALEMBANG

EATYA ARTHA MELANIE

502020208

Salah satu kekayaan sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia yaitu dapat dilihat dari satwa yang ada, baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi oleh pemerintah. Tetapi pada kenyataannya terdapat satwa yang dilindungi oleh pemerintah diperjualbelikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab guna menguntungkan dirinya sendiri tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan dari tindakannya tersebut. Permasalahan dari penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dan
- 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu pendekatan secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil yang benar dan objektif. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam serta keseimbangan. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta bentuk pertanggungjawaban yang dikenakan kepada pelaku tersebut yang telah terbukti melakukan perdagangan satwa yang dilindungi yaitu pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan tersebut.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi, Pertanggungjawaban pidana*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan hidayah-Nya, dan tak henti-hentinya Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi dengan judul:

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
YANG DILINDUNGI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI III
WILAYAH PALEMBANG**

Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun penulis dalam upaya untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas keterbatasan pengetahuan dan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan .

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Superheroku Ayahanda tercinta Katimin, SH., MH yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil, terimakasih ayah, selalu berjuang untuk kehidupan penulis, mengorbankan dan mengupayakan banyak

hal sehingga berhasil membuat penulis bangkit dari kata menyerah dan menyelesaikan studinya sampai sarjana. *I love u forever dad.*

2. Pintu Surgaku Ibunda tersayang Ade Irmawati yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan dan semangat motivasi, terimakasih ibu sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis dengan penuh cinta. Terimakasih selalu menjadi tempatku untuk pulang, bu. *I love u so much mom.*
3. Kakak terhebatku, Mba Maudy Aulya Fatayany, terimakasih sudah ikut serta dalam setiap proses manis dan pahitnya kehidupan penulis, terimakasih atas semangat, do'a, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
4. Adik-Adikku terkasih, M. Restu Nando Prakoso, Raihan Rahfa Alghifari, dan Bella Calista Zea, terimakasih sudah mendo'akan, memberikan semangat, dan selalu menghibur penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku.
5. Alm. Mbah No, Mbah Didi, dan Almh. Mbah yem yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, nasihat, motivasi, semangat, dan do'a tiada henti. Terimakasih mbah, skripsi ini sebagai bentuk persembahan kecil dari penulis untuk kalian.
6. Bapak Prof. Dr Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
7. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.

10. Ibu Dr. Martini SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
11. Bapak Dr. Hasanul Mulkan, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing I dan dan Ibu Dr. Serlika Aprita, SH.,MH selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih pak bu atas bimbingan, arahan, dan masukan berharga yang diberikan selama penulisan skripsi ini, serta tidak pernah mempersulit penulis dalam menyelesaikannya.
12. Bapak dan Ibu Dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga selama masa perkuliahan. Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
13. Terima kasih kepada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III Wilayah Palembang yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian dan membantu dalam pengumpulan data serta informasi di lapangan yang mendukung dalam penelitian ini.
14. Terima kasih kepada Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan pertanyaan yang membangun selama proses sidang skripsi.
15. Sahabat-sahabat baikku, Anjelika Caresa dan Shafa Nabilah Utami, terima kasih sudah kebersamaan penulis sedari awal perkuliahan sampai detik ini. Sekali lagi, terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan.
16. Teman kecilku Mancik, Tiara, Dicky, terimakasih sudah turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini

17. Teman –teman dari SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang pernah hadir dalam lika liku masa persekolahan penulis. Terkhusus genk *Lfly*, *Tpyoh*, dan *Rosquad*.

18. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena sudah berusaha keras dan berjuang sejauh ini serta mampu mengendalikan diri dari hal-hal yang tak terduga. Kamu hebat, Fatya.

Serta semua pihak yang turut membantu serta berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis berharap semoga jasa-jasa baik tersebut mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2024
Penulis,

Fatya Artha Melanie

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Subyek Tindak Pidana	22

3. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terhadap	
Satwa yang Dilindungi.....	24
1. Pengertian Satwa Liar yang Dilindungi	24
2. Pengertian Perdagangan Satwa Liar yang	
Dilindungi	26
3. Tujuan Pemberian Sanksi Pidana terhadap	
Satwa yang Dilindungi.....	28
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	28
E. Sistem Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar	30
F. Hukuman Bagi Pelaku Pidana yang Diputuskan	
Oleh Hakim.....	33
BAB III HASIL PEMBAHASAN.....	37
A. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap	
tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi	
di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum	
Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Seksi III Wilayah Palembang	37
B. Bagaimana Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku	
tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang	
dilindungi di Balai Pengamanan dan Penegakan	
Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
Seksi III Wilayah Palembang	50

BAB IV	PENUTUP.....	54
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Sumber daya alam hayati terdiri dari alam hewani dan alam nabati, di mana sumber daya alam tersebut baik secara masing - masing maupun bersama- sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat di ganti, bahkan unsur - unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling berketertgantungan dan saling mempengaruhi antara satu denganyang lainnya, sehingga kerusakan atau gangguan yang di alami oleh salah satu unsur akan berakibat terganggunya suatu ekosistem.¹

Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Pemburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan.² Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang

¹ Riki Ilhamsyah Diningrat. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya", melalui <https://www.neliti.com/id/publications/209862/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-perdagangan-satwa-liar-yang-dilindungi-me#id-section-title>, diakses tanggal 18 Oktober 2023

² Lathifah Hanim dkk, 2020. *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional*. Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Semarang, halaman 162

dilindungi. Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan.³

Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.⁴

Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang membuat mereka menangkap dan menjual kepada seorang yang berkeinginan memiliki satwa atau bagian tubuh satwa dilindungi tersebut yang akan memberikan keuntungan yang besar bagi dirinya sehingga manusia tak peduli apapun dilakukan olehnya dan juga tidak peduli apakah hewan tersebut sedang dalam kepunahan atau tidak.⁵

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah kejahatan yang sudah terorganisir dengan rapi yang mempunyai jaringan yang luas dan bertenaga dan menggunakan modus kepemilikan yang kuat serta pemeliharaan juga penyelundupan hewan yang dilindungi terus berkembang, dalam beberapa kasus perdagangan satwa liar illegal dilakukan oleh eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi.⁶

³ Rudika Zulkumardan. 2017. "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya", melalui <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/5806>, diakses tanggal 19 Oktober 2023

⁴ *Ibid.*, halaman 45

⁵ Hizkia Bangun. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan di Sumatera Utara*. Skripsi. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, halaman 4

⁶ Tri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda

Perdagangan satwa liar dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan ancaman kepunahan bagi satwa tersebut. Pada saat sekarang ini untuk memiliki dan/atau memelihara satwa-satwa liar tersebut dapat dengan cara membeli, misalnya di pasar hewan yang menjual satwa-satwa langka yang dilindungi, serta dengan cara berburu di alam liar, nantinya satwa yang diburu itu kebanyakan akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya untuk dijadikan pajangan atau hiasan hanya demi kesenangan dan kepuasan bagi yang memilikinya. Akibat perdagangan liar yang semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa liar hidup, ekspor kulit dari beberapa jenis reptilia mencapai puluhan ribu lembar.

Penyebab terjadinya perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem, Faktor ekonomi menjadi faktor penting yang mempengaruhi berlanjutnya kejahatan tersebut karena mudahnya mendapat penghasilan tanpa menunggu waktu yang lama. Hal ini senada dengan penelitian Ferna Lukmia Sutra yang mengatakan bahwa meningkatnya kejahatan satwa liar karena faktor ekonomi, lemahnya penegakan hukum, permintaan pasar yang tinggi, dan pelaku memiliki jaringan nasional dan internasional.⁷

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi III wilayah Palembang merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang

Riau, melalui <https://www.neliti.com/id/publications/183416/pertanggungjawaban-pidana-terhadap-pelaku-tindak-pidana-perdagangan-ilegal-satwa>, diakses tanggal 19 Oktober 2023

⁷ Ferna Lukmia Sutra. *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencurian Uang*. Media luris Vol.3 No. 3, halaman 319

bernaung di bawah Ditjen Gakkum LHK dan bertanggung jawab kepada Dirjen Gakkum LHK sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.⁸ Sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mengatur perlindungan terhadap satwa-satwa liar tersebut dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku tindak pidana terhadap satwa dilindungi. Tanpa adanya hukum memadai untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati, SDA (Sumber Daya Alam) hayati yang salah satunya adalah satwa-satwa liar yang sedang menuju kepunahan tersebut maka akan menghilangkan nilai potensialnya.⁹

Indonesia memiliki ribuan spesies hewan, termasuk burung di seluruh Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena Indonesia memiliki banyak hutan yang merupakan surga berbagai hewan termasuk burung. Sekitar 17% dari seluruh hewan di dunia terdapat di Indonesia. Indonesia unggul di urutan pertama dalam hal kelimpahan mamalia (515 spesies) serta habitat 1.539 spesies burung.¹⁰

Namun pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa saja aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan satwa-satwa apa saja yang dilindungi dan satwa-satwa apa saja yang tidak boleh dipelihara ataupun

⁸ “Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”, melalui <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt>, diakses tanggal 18 Oktober 2023

⁹ Hizkia Bangun, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kawasan Hutan Di Sumatera Utara*, Skripsi, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, halaman 5

¹⁰ M Hajir Susanto dkk. “Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum Perjanjian Dan Penegakan Hukumnya”, melalui <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>, diakses tanggal 19 Oktober

ditangkap dan diperdagangkan secara sembarangan tanpa izin. Dengan adanya upaya yang dilakukan masyarakat tidak bertanggung jawab seperti menangkap dan perdagangkan satwa liar maka diberlakukan tindak pidana kepada pelaku kejahatan satwa liar.

Tindak pidana sendiri adalah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹¹

Menurut Sudarso, *delict* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹² Adapula yang berpendapat bahwa *delict* sama pengertiannya dengan peristiwa pidana, seperti yang dikemukakan oleh Tresna sebagai berikut: Peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.¹³

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dalam penelitian ini adalah dimana pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut dan

¹¹ Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Gresco, halaman 55

¹² Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan kelima*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 92

¹³ Rusli Efendi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, halaman 63

memporniagakan satwa liar yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa Burung serindit melayu (*Loriculus galgulus*) yang merupakan satwa liar dilindungi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tanaman dan Satwa Yang dilindungi.¹⁴

Kemudian penelitian dari Kevin Alrino Damara mengatakan Tercatat 66 spesies burung yang diperdagangkan di Kota Bandar Lampung dari 30 famili, 15 spesies diantara merupakan burung yang dilindungi menurut Permen LHK No. 106 Tahun 2018. Berdasarkan status konservasi IUCN, 50 spesies burung berstatus LC, 10 spesies burung berstatus NT, 1 spesies burung berstatus VU, 4 spesies burung berstatus EN dan 1 spesies berstatus CR. Berdasarkan status perdagangan CITES, 1 spesies burung kategori AI 2 spesies burung kategori AII.¹⁵

Menurut Husodo, ada berbagai alasan yang mendasari suatu jenis burung digolongkan kedalam kategori dilindungi, biasanya dikarenakan oleh populasi yang kecil, penurunan individu di alam secara signifikan, atau memiliki daerah penyebaran yang terbatas.¹⁶

Burung serindit melayu merupakan burung berparuh bengkok berukuran kecil dan satu-satunya anggota *genus Loriculus* (serindit) yang

¹⁴“Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi”, melalui <https://ksdajateng.id/home/daftar-pengumuman/blog?id=2020-01-13-p106-tentang-jenis-tumbuhan-dan-satwa-yang-dilindungi>, diakses tanggal 19 Oktober 2023

¹⁵ Kevin Alrino Damara. 2022. *Status Perlindungan Burung Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Belantara. Volume 5, No. 2. DOI:10.29303/jbl.v5i2.896, halaman 228

¹⁶ Husodo. 2017. *Penggunaan kanopi hutan oleh berbagai species burung di Zona Montana Hutan Tropis, Cagar Alam Gunung Tilu, Jawa Barat, Indonesia*. Biodiversitas, Volume 18, halaman 453-457

mendiami pulau Sumatera dan Kalimantan. Panjang tubuhnya hanya sekitar 12 cm dan berat 28 gram. Bulu pada tubuh dan sayap berwarna hijau muda dan tua dengan tunggir dan ekor berwarna merah. Pada mahkotanya terdapat bercak berwarna biru sedangkan pada sekitar mantel terdapat bercak berwarna keemasan. Paruh berwarna hitam, mata coklat gelap, iris coklat, dan kaki jingga atau coklat. Burung betina serupa dengan burung jantan hanya saja warna bulunya lebih kusam dan tidak terdapat bercak merah pada tenggorokannya.¹⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya sudah mengatur mengenai jenis sanksi pidana yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa jenis pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok, antara lain pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
2. Pidana tambahan, antara lain pencabutan atas hak tertentu, perampasan atas barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam pengaturan tersebut dapat disimpangi oleh undang-undang pidana khusus selama diatur oleh undang-undang pidana khusus tersebut. Pengaturan mengenai jenis sanksi pidana dalam tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi ini pada dasarnya sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur mengenai ketentuan pidana bagi seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap

¹⁷ Maulana Khalid Riefani. 2016. *Burung Paruh Bengkok Yang Diperdagangkan Di Pasar Ahad Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar*. Jilid 3: 880-883. Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat, halaman 881

ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelanggar pasal tersebut, yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.¹⁸

Ketentuan undang-undang ini melarang dengan tegas praktik perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka. Larangan melakukan perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disebut UU No.5/1990 tentang KSDAE), menjelaskan bahwa setiap orang dilarang:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.¹⁹

¹⁸ Ali, Mahrus & Elvany, Ayu Izza. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UIIPress, halaman 91

Selanjutnya, dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990 tentang KSDAE, menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).²⁰

Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) UU No.5/1990 tentang KSDAE, perbuatan melakukan perburuan, kepemilikan dan perdagangan satwa langka termasuk dalam kategori perbuatan pidana atau tindak pidana, yang diancam dengan sanksi pidana.²¹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SEKSI III WILAYAH PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya ialah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Pengamanan dan

¹⁹ Istanto. 2015. *Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, halaman 290

²⁰ *Ibid.*, halaman 297

²¹ *Ibid.*, halaman 297

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III Wilayah Palembang?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III Wilayah Palembang?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini terbatas, hanya berfokus pada penelitian hukum pidana yang berkaitan dengan:

1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar dan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III Wilayah Palembang.

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya penegakan hukum pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

3. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum tindak pidana khususnya dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di Balai Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga bermanfaat bagi pembelajaran mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

D. Kerangka Konseptual

1. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta penyelesaian suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan.²²
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²³
3. Perdagangan atau jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan.²⁴

²² “Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia”, melalui [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi_di_Indonesia), diakses tanggal 19 Oktober 2023

²³ Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Graha Unri Press, halaman 53

²⁴ “Perdagangan”, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses tanggal 19 Oktober 2023

4. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat -sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia.
5. Ilegal adalah suatu perbuatan yang tidak sah dilakukan oleh seseorang menurut perundang-undangan dan hukum.²⁵
6. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.²⁶
7. Tindak pidana perdagangan satwa liar merupakan suatu tindakan perdagangan illegal yang dalam Undang-Undang konservasi Hayati digunakan istilah memperniagakan yang apabila dilihat dari KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sama halnya dengan kata memperdagangkan; memperjualbelikan yang diartikan adalah menjual dan membeli sesuatu.²⁷

²⁵“Ilegal Firma Hukum Konspirasi Keadilan”, melalui <https://konspirasikeadilan.id/artikel/illegal6807>, diakses tanggal 19 Oktober 2023

²⁶ Fdlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. *Jurnal Hukum Positum*. 5, (2). halaman 13

²⁷ Abdullah, Said. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus NO.644/PID.SUS/PN.JMB)*. *Legalitas: Jurnal Hukum*. 8, (2). halaman 53-54

8. Pelaku Tindak Pidana adalah seorang atau orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan dalam hukum Pidana.²⁸
9. Penegakan Hukum Pidana, merupakan salah satu bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat untuk penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal.²⁹

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian secara yuridis-empiris.

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”.³⁰

²⁸ Lamitang. 2019. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5-6

²⁹ Ariyanti, Vivi. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Yudiris. 6, (2). halaman 37

³⁰ Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan yaitu pendekatan secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil yang benar dan objektif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi III wilayah Palembang yang pernah menangani kasus yang diteliti penulis.

2. Jenis dan Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini ialah:

Data primer yakni sumber data yang diperoleh secara langsung melalui responden di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III Wilayah Palembang mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder yakni data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data, seperti:

a. Studi Pustaka (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal

³¹ Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta. Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. halaman 8-9

yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.³²

b. Studi lapangan (Field Research)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan narasumber. Studi lapangan dilakukan di wilayah Hukum Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang.³³

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan secara kualitatif diawali dengan tahap pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibuat dalam 4 (empat) bab yang disusun sistematika, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

³² Adlini, M. N., Dinda, A. H., Dkk. 2022. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. Edumaspul Jurnal Pendidikan. 6, (1). halaman 2

³³ Darnalaksana, Wahyudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung, halaman 4

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memaparkan tinjauan pustaka mengenai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tinjauan umum tindak pidana perdagangan satwa liar, dan penegakan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan penjelasan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi dan penegakan hukum pidana di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup dari pembahasan yang di format dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ali, M & Elvany, A.I. 2014. *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Ali Marhus (I). “*Dasar-Dasar Hukum Pidana*”. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Graha Unri Press, Pekanbaru, 2010.
- Hizkia Bangun. *Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Kawasan Hutan di Sumatera Utara*. Skripsi. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Istanto. 2015. *Peraturan Perundang-undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta. Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lamintang. 2019. *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Maulana Khalid Riefani. 2016. *Burung Paruh Bengkok Yang Diperdagangkan Di Pasar Ahad Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar*. Jilid 3: 880-883. Banjarmasin: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*: Bandung. PT.Sinar Baru, 1984.
- Rusli Efendi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- Ruslan Saleh. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea: Bogor, 1996
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum Cetakan kelima*. Jakarta: Rineka Cipta.
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Gresco.
- Zain, A.S. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi – Segi Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Peraturan Menteri LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tanaman dan Satwa yang Dilindungi.

Peraturan Menteri LHK No 106 Tahun 2018 tentang Burung-Burung yang Dilindungi.

Jurnal

Abdullah, Said. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perburuan Dan Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi (Analisis Kasus No.644/Pid.Sus/Pn.Jmb)*. Legalitas: Jurnal Hukum. 8, (2).

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Dkk. 2022. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Studi Puataka*. Edumaspul Jurnal Pendidikan. 6, (1).

Ansari, 2018. *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Res Judicata 1(1)

Ariyanti, Vivi. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Yudiris. 6, (2).

Darmalaksana, Wahyudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan*. Pre-Print Digital Library Uin Sunan Gunung Djati Bandung.

Fdlian, Aryo. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. 5, (2).

Ferna Lukmia Sutra. *Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencurian Uang*. Media lurus 3, (3).

Husodo. 2017. *Penggunaan kanopi hutan oleh berbagai species burung di Zona Montana Hutan Tropis, Cagar Alam Gunung Tilu, Jawa Barat, Indonesia*. Biodiversitas, Volume 18.

Kevin Alrino Damara. 2022. *Status Perlindungan Burung Yang Diperdagangkan (Studi Kasus Di Kota Bandar Lampung)*. Jurnal Belantara. Volume 5, No. 2.

Ramadhan Alfano. 2021. *Dikresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana*. Jurnal Lex Renaissance. Volume 1, No. 30.

Lathifah Hanim dkk, 2020. *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional*. Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Semarang.

Widiyani, Heni. 2022. *Penegakan Hykum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa yang Dilindungi*. Jurnal Bina Hukum Lingkungan. Volume 5, No. 286.

Internet

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, <https://gakkum.menlhk.go.id/organisasi/upt>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Chyntya. 2022, 08 November. Ilegal. Firma Hukum Konspirasi Keadilan. <https://Konspirasikeadilan.Id/Artikel/Ilegal6807>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

M Hajir Susanto dkk, Jual-Beli Satwa Burung Dilindungi Negara: Tinjauan Hukum Perjanjian dan Penegakan Hukumnya, <http://openjurnal.unmuhpnk>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, melalui <https://ksdajateng.id/home/daftar-pengumuman/blog?id=2020-0113-p106> tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia, melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_satwa_liar_yang_dilindungi_di_Indonesia, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

“Perdagangan”, melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perdagangan>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.

Riki Ilhamsyah Diningrat. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya”, melalui <https://www.neliti.com/id/publications/209862/penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-perdagangan-satwa-liar-yang-dilindungi-me#id-section-title>, diakses tanggal 18 Oktober 2023.

Rudika Zulkumardan. 2017. “Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak dan Penegakan Hukumnya, melalui <https://jim.Usk.ac.id/pidana/article/view/5806>, diakses tanggal 19 Oktober 2023.